

NOTA KESEPAHAMAN



Antara INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Tentang

KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 017/l1.A/DN/2017 Nomor: 2137/UN12/KS/2017

Nota Kesepahaman ini ("Nota Kesepahaman") dibuat pada hari ini. Selasa tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (21-03-2017), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

: Rektor Institut Teknologi Bandung, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut sebagai PERTAMA.

DEA

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc., : Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan Jalan Kampus Unsrat Bahu, Kleak, Malalayang, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :

PASAL 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan masing-masing PIHAK dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini merupakan induk yang mengandung dasar-dasar kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam surat Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Pro Dielr. Kadarsah Survadil, DEA

Rektor

Prof. Dr.dr. Ellen Joan Kumaat, MSc., DEA Rektor